



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rais Bin Mbua;
2. Tempat lahir : Rau-Rau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 9 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rau-Rau, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rais Bin Mbua tidak ditahan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Rais Bin Mbua ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS Bin MBUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIS Bin MBUA oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAIS Bin MBUA Pada Hari Sabtu Tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya dalam waktu tahun 2020 di depan rumah Terdakwa di Desa Rau Rau Kec. Rarowatu Kabupaten Bombana atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, melakukan "Penganiayaan" perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar seminggu sebelum tanggal 26 September 2020 telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Indra serta anaknya Erwin yang merupakan keluarga dari Saudari Irmayanti (korban) sedangkan istri dari Sdr. Indra yaitu Sdri. Erna selamat namun sementara sedang dirawat. Diketahui bahwa korban kecelakaan kendaraan bermotor tersebut mendapatkan bantuan dari asuransi jiwa jasa raharja sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 11.00 Wita korban mendapat telepon dari adik kandung korban meninggal

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw



kecelakaan lalu lintas yakni Sdr. Meru yang mengatakan "istri dari alm. Indra maunya yang pegang rekening sama ATM nya. "Lalu korban pergi ke Desa Toburi menuju rumah Sdri. Erna, Sdri. Erna meminta kepada korban untuk mengambilkan buku rekening beserta ATM milik Sdri. Erna yang berada di rumah Terdakwa. Kemudian korban pergi menuju rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Nani, dan Sdr. Meru, setelah berada di dalam rumah Terdakwa korban meminta buku rekening beserta ATM yang dimaksud, tetapi Terdakwa menjawab "jangan-jangan, saya tidak akan berikan, kecuali sampai hari keduapuluh, kamu orang mau jadi pahlawan kesiangan". Terdakwa mengusir korban dari rumahnya, saat berada di depan rumahnya, Terdakwa menuduh korban akan menggunakan uang yang berada di dalam buku rekening tersebut yang dijawab korban "nenek moyangmu situ saya tidakka menggunakan itu uang." Terdakwa kemudian langsung menampar pipi kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, lalu korban pulang menuju rumahnya;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kab. Bombana dengan Nomor Surat: 445/23/IX/2020 tanggal 26 September 2020 disimpulkan pada hasil pemeriksaan korban ditemukan pada pipi bagian kiri tampak kemerahan dan disertai luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul. Bahwa akibatnya, korban Irmayanti mengalami rasa sakit di bagian pipi sebelah kiri dan telinganya sebelah kiri masih merasakan sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban IRMAYANTI Alias MAMAK GIAN Binti HULE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 wita. di rumah Terdakwa, Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dengan Saksi Korban;



- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Saksi Korban menanyakan uang asuransi duka milik korban kecelakaan yang meninggal dunia seminggu yang sebelum kejadian. Saksi Korban bersama 3 (tiga) orang rekannya yakni per. SURI, per. ASNANI dan Lk. HENDRAWAN alias MERU, mendatangi Terdakwa untuk meminta buku rekening beserta ATM. milik Per. ERNI, dimana per. ERNI tersebut menyuruh Saksi Korban bersama 3(tiga) orang temanya tersebut, untuk meminta buku rekening bersama ATM nya yang berisikan uang sebanyak Rp.100.000-000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut berasal dari asuransi/ santunan jasa raharja, atas meninggalnya suami per. ERNI serta anaknya, yakni bernama Lk. INDRA serta anaknya-anaknya yang bernama ERWIN, yang terjadi kecekaan lalulintas seminggu yang sebelum kejadian, dengan keluarnya dana asuransi tersebut melalui pengurusan Terdakwa, sehingga buku rekening beserta ATM milik per, ERNI tersebut di pegang oleh Terdakwa, setelah Saksi Korban bersama tiga orang temanya tersebut sampai di rumah Terdakwa, kemudian meminta buku rekening beserta ATM, kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikanya kepada Saksi Korban, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban, sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1(satu) kali mengenai pada bagian pipi kiri sampai telinga Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu menampar pipi Saksi Korban pada bagian kiri sampai pada telinga sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada pipi namun tidak mengeluarkan darah, dan telinga dirasakanya sakit
- Bahwa saksi lain yang melihat atau mendengar perkara tersebut yaitu Per, SURI, Per. ASNANI dan Lk. HENDRAWAN alias MERU;
- Bahwa kronologis kejadian perkara tersebut, Pada hari sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 11.00 wita. Saksi Korban mendapat telepon dari lelaki HENDRAWAN alias MERU yang merupakan adik kandung korban kecelakaan lalu lintas (meninggal dunia) yakni lelaki INDRA dan anaknya yang bernama ERWIN, yang terjadi seminggu yang sebelum kejadian, untuk datang di rumahnya guna menemui istri korban kecelakaan lalulintas tersebut yang bernama per. ERNI, kemudian Saksi Korban berangkat di desa Toburi dan menemui istri korban kecelakaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw



tersebut, kemudian per. ERNI, meminta bantuan Saksi Korban untuk pergi mengambil buku rekening beserta ATM, milik almarhum suaminya yakni lelaki INDRA kepada Terdakwa, karena buku rekening beserta ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa pada waktu Terdakwa mengurus asuransi jasa raharja/ uang santunan atas meninggalnya suami per. ERNI senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), kemudian Saksi Korban bersama tiga orang teman Saksi Korban yakni per. SURI, Lelaki HENDRAWAN alias MERU, serta Per. ASNANI, pergi di rumah Terdakwa untuk mengambil buku rekening beserta ATM tersebut, setelah itu Saksi Korban bersama 3 (tiga) orang teman Saksi Korban tersebut sampai di rumah Terdakwa, dan Terdakwa mempersilahkan masuk di dalam rumahnya, lalu menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Saksi Korban tersebut beserta 3 (tiga) orang teman Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Korban berkata: "kami datang disini untuk meminta buku rekening beserta ATM milik korban kecelakaan lalu lintas untuk di serahkan kepada istrinya yang bernama per. ERNI", kemudian Terdakwa berkata: "Jangan-jangan, saya tidak akan berikan kepada siapapun kecuali sampai hari kedua puluh, kamu orang mau jadi pahlawan kesiangan". Kemudian Terdakwa mengusir Saksi Korban beserta tiga orang teman Saksi Korban tersebut, setelah sampai di luar rumah (depan pintu) Terdakwa menuduh Saksi Korban akan gunakan uang tersebut, kemudian Saksi Korban menjawabnya: "nenek moyangmu situ saya tidak akan menggunakan itu uang", sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dengan cara memukul/ menempeleng Saksi Korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sampai di telinga, sehingga Saksi Korban mengalami luka memar;

- Bahwa dampak atau akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami sakit pada pipi dan telinga dan serta merasa malu, namun tidak menjadi penghalang aktifitas sehari-hari Saksi Korban;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROSNIA, S.Pd Binti ZUBAIR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban IRMAYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 wita di rumah Saksi, Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena tidak menerima di katai oleh Saksi Korban Pr. IRMAYANTI/ mamak GIAN bahwa Terdakwa akan mengambil uang duka/ klaim asuransi jasa raharja milik Alm. INDRA yang kecelakaan, serta Saksi Korban mengeluarkan kaka-kata nenek moyang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI/ mama GIAN;
- Bahwa yang mengurus asuransi kecelakaan Alm. INDRA adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban IRMAYANTI yaitu dengan cara mendorongnya dan mengenai pada telinga sebanyak satu kali;
- Bahwa dengan adanya penganiayaan tersebut korban tidak mengalami luka dan tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar pukul 15.00 wita, Saksi Korban IRMAYANTI/ mamak GIAN, lelaki HENDRAWAN alias MERU, Pr. ASNANI alias NANI, dan Pr. yang tidak dikenal Saksi, datang ke rumah Saksi, kemudian suami Saksi yaitu Terdakwa mempersilahkan masuk di dalam rumah, pada saat itu Saksi masih dalam kamar, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk ke ruang tamu, setelah Saksi ke ruang tamu, lalu melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Saksi Korban Pr. IRMAYANTI/ mamak GIAN, kemudian Saksi duduk di kursi, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Pr. IRMAYANTI dengan kata-kata: "pulang mhi, masalah rekening tidak usah diragukan dan uang tersebut tidak akan saya salah gunakan, nanti hari kedua puluh saya rincikan berapa pemakaian dan berapa tersisa dalam rekening". Kemudian jawab Saksi Korban Pr. IRMAYANTI: "Ambilmi itu uang berapa yang kamu mau". Terdakwa menjawab: "saya tidak berniat ambil itu uang, sedangkan ambulan saja saya yang uruskan". jawab Saksi Korban Pr. IRMAYANTI: "bohongmu kamu urus karena ada uang". Kemudian Saksi menjawab "siapa yang kasih saya uang tunjukan orangnya", kemudian Terdakwa berdiri dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh pulang Saksi Korban Pr. IRMAYANTI, sambil berkata: "jangan sampai saya khilaf" Kemudian Saksi Korban Pr. IRMAYANTI berdiri di pintu sambil berkata: "begitumi orang miskin". Kemudian Saksi menjawab: "memang saya orang miskin, tapi Insya Allah uang itu saya tidak akan saya gunakan, selain untuk peruntukan biaya penguburan Alm. INDRA", kemudian Terdakwa berkata bahwa: "kalau kamu ada niat mau pinjam, bilang saja supaya saya bikin kwintansi", jawab Saksi Korban Pr. IRMAYANTI: "Tidak akan saya pinjam banyak jhi uangku". Kemudian Terdakwa berkata: "pulangmi jangan kamu gila disini, kalau mau gila di pangkuri sana", jawab kembali Saksi Korban Pr. IRMAYANTI: "Andaikan kamu perempuan saya sudah tampeleng kamu duluan", jawab kembali Terdakwa: "Pulangmi jangan banyak bicaramu". Saksi Korban Pr. IRMAYANTI kembali menjawab dengan bahasa moronene yang kasar: "MATE MBUEUO KAASI KOKENA" yang artinya (nenek moyangmu kasian disitu) kemudian Terdakwa khilaf dan sambil mendorong Saksi Korban Pr. IRMAYANTI dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian telinga sebanyak satu kali;

- Bahwa yang melihat atau mendengar pada saat Saksi Korban Pr. IRMAYANTI mamak GIAN di dorong oleh Terdakwa yaitu lelaki MERU, Per. ASNANI alias NANI, dan satu orang perempuan yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian namun ditolak oleh Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SURI Binti HASAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 wita. Di depan rumah Terdakwa, di desa Rau-rau kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbanya yaitu Saksi Korban per. IRMAYANTI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap per. IRMAYANTI adalah hanya Terdakwa saja;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban per. IRMAYANTI karena Saksi Korban per. IRMAYANTI



menayakan uang asuransi duka milik korban kecelakaan yang meninggal dunia seminggu sebelum kejadian;

- Bahwa sebabnya karena uang santunan/ uang duka dari asuransi, karena sekitar seminggu sebelum kejadian telah terjadi kecelakaan lalulintas yang menimpa keluarga/ ipar Saksi meninggal dunia yakni Lk. INDRA dan anaknya yang bernama ERWIN, sedangkan istrinya yang bernama ERNI yang merupakan saudara Saksi selamat dari kecelakaan tersebut, namun masih dirawat di rumah orang tuanya, kemudian mendapatkan dana bantuan dari asuransi jasa raharja senilai Rp.100.000.00- (seratu juta rupiah) dua orang, melalui pengurusan Terdakwa lelaki RAIS, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020, perempuan ERNI (istri korban kecelakaan) tersebut menyuruh Saksi dengan per. ASNANI, serta lelaki MERU yang merupakan adik kandung suami per. ERNI yang mengalami kecelakaan tersebut, kemudian lelaki Meru tersebut menelfon Saksi Korban per. IRMAYANTI untuk membantu meminta buku rekening dan ATM tersebut kepada Terdakwa lelaki RAIS, kemudian sekitar pukul 14.30 wita. Saksi bersama korban per. IRMAYANTI, per. ASNANI, serta lelaki MERU, mendatangi rumah Terdakwa lelaki RAIS tersebut, sesampai di rumah Terdakwa lelaki RAIS, Terdakwa lelaki RAIS langsung mempersilahkan masuk didalam rumahnya, kemudian Saksi Korban per. IRMAYANTI, meminta buku rekening tersebut, namun Terdakwa lelaki Rais tidak meberikanya karena mempunyai alasan tertentu sehingga terjadi pertengkatan mulut, antara Terdakwa lelaki RAIS dengan Saksi Korban per. IRMAYANTI, setelah itu Saksi, per. ASNANI, lelaki MERU keluar dari dalam rumah tersebut, kemudian korban mengikut di belakang Saksi, sesampai di depan pintu keluar rumah Terdakwa lelaki RAIS, Terdakwa lelaki RAIS memukul Saksi Korban per. IRMAYANTI dengan cara menampeleng sebanyak 1(satu) kali mengenai pada bagian pipi sampai telinga Saksi Korban per. IRMAYANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Korban per. IRMAYANTI dengan Terdakwa lelaki RAIS mempunyai/ memiliki masalah adau tidak;
- Bahwa yang mengurus asuransi korban kecelakaan tersebut adalah Terdakwa lelaki RAIS;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan yang menimpa keluarga/ ipar Saksi meninggal dunia, Terdakwa lelaki RAIS datang di rumah orang tua Saksi, dan meminta supaya Terdakwa lelaki RAIS yang mengurus

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw



asuransinya Alm. INDRA, kemudian Saksi menyetujuinya tetapi setelah cair dana asuransi tersebut harus di serahkan kepada istri Almh. INDARA yaitu per. ERNI;

- Bahwa cara Terdakwa lelaki RAIS melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban per. IRMAYANTI, yaitu dengan cara tangan kiri Terdakwa lelaki RAIS memegang kepala Saksi Korban per. IRMAYANTI, kemudian menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kananya sebanyak satu kali;

- Bahwa kronologis perkara penganiayaan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 26 september 2020, Saksi bersama per. ASNANI disuruh oleh adik Saksi yang korban kecelakaan yang bernama Per. ERNA, untuk mengambil buku rekening beserta ATM kepada Terdakwa Lk. RAIS, kemudian saran dari per. ERNA tersebut harus ada perwakilan dari keluarga suaminya, sehingga lelaki MERU yang pada saat itu ada di rumah tersebut yang merupakan saudara kandung suami Per. IRNA tersebut, kemudian lelaki MERU tersebut menelfon Saksi Korban per. IRMAYANTI/ MAMAK GIAN yang masih ada hubungan keluarga denganya dan menyuruhnya untuk menemuinya dan membicarakan hal tersebut. Sehingga pada pukul 14.30 wita. Saksi, bersama Saksi Korban per. IRMAYANTI/ mamak GIAN, per. ASNANI dan lelaki MERU, pergi dirumah lelaki RAIS di Desa Rau-rau dengan maksud baik untuk membicarakan hal tersebut. Sehingga Saksi bersama Saksi Korban per. IRMAYANTI serta per. ASNANI dan lelaki MERU, dipersilahkan masuk di dalam rumah Terdakwa lelaki RAIS tersebut, kemudian Saksi Korban per. IRMAYANTI/ mamak GIAN berbicara dengan baik kepada Terdakwa lelaki RAIS, dengan perkataan "Kami disuruh ambil buku rekening milik korban Alm. INDRA untuk istrinya, kemudian jawab Terdakwa RAIS "kenapa datang disini bikin ribut, kemudian Saksi menjawab "Om kita datang di sini tidak ribut hanya menyampaikan dari Alm. INDRA untuk meminta buku rekening tersebut, kemudian Terdakwa lelaki RAIS menjawab "kalian pulangmi, bukan urusanya kamu orang" nanti buku rekening saya kembalikan setelah hari kedua puluhnya" nanti uang yang saya tarik tiga puluh lima juta kalau ada sisanya saya kasi kembali sama ERNA, namun Terdakwa RAIS sambil marah, sehingga Saksi Korban per. IRMAYANTI berkata "kasih saja istrinya buku rekening tersebut", sehingga Saksi bersama lelaki MERU dan per. ASNANI keluar dari dalam rumah tersebut dan Terdakwa lelaki RAIS dan Saksi Korban per. IRMAYANTI masih di belakang, ketika



Saksi mau ambil motor lalu melihat Saksi Korban per. IRMAYANTI/ mamak GIAN sudah dipukul oleh Terdakwa RAIS;

- Bahwa dampak atau akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban per. IRMAYANTI alias mamak GIAN mengalami sakit pada pipi dan telinga, namun tidak menjadi penghalang aktifitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HENDRAWAN Alias MERU Bin LISAI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yakni Terdakwa RAIS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban saudara IRMAYANTI;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 wita. Di depan rumah Terdakwa lelaki RAIS, desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban per. IRMAYANTI adalah hanya Terdakwa lelaki RAIS saja;
- Bahwa cara lelaki RAIS melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI yaitu dengan cara tangan kiri Terdakwa lelaki RAIS memegang kepala Saksi Korban lalu kemudian menampar pipi sampai telinga Saksi Korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa lelaki RAIS melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban per. IRMAYANTI karena Saksi bersama Saksi Korban per. IRMAYANTI menanyakan Uang asuransi duka milik korban kecelakaan yang meninggal dunia seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa sebabnya Terdakwa lelaki RAIS melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI karena uang santunan/ uang duka dari asuransi kecelakaan lalu lintas yang menimpa keluarga/ kakak kandung Saksi meninggal dunia yakni Lk. INDRA dan anaknya yang bernama ERWIN, sedangkan istrinya yang bernama ERNI yang merupakan ipar Saksi selamat dari kecelakaan tersebut, namun masih dirawat di rumah orang tuanya, kemudian mendapatkan dana bantuan dari asuransi jasa raharja senilai Rp.100.000.00-(seratu juta rupiah) dua orang, melalui pengurusan Terdakwa lelaki RAIS, setelah pada hari sabtu tanggal 26 september 2020, perempuan ERNI (istri korban kecelakaan) tersebut menyuruh Saksi dengan per. ASNANI, serta Pr. SURI yang merupakan



adik kandung per. ERNI, kemudian lelaki MERU tersebut menelfon Saksi Korban per. IRMAYANTI untuk membantu meminta buku rekening dan ATM tersebut kepada Terdakwa lelaki RAIS, kemudian sekitar pukul 14.30 wita. Saksi bersama Saksi Korban per. IRMAYANTI, per. ASNANI, serta Pr. SURI, mendatangi rumah Terdakwa lelaki RAIS tersebut, sampai di rumah Terdakwa lelaki RAIS, Terdakwa lelaki RAIS langsung mempersilahkan masuk didalam rumahnya, kemudian Saksi Korban per. IRMAYANTI, meminta buku rekening tersebut, namun Terdakwa lelaki Rais Tidak meberikanya karena mempunyai alasan tertentu sehingga terjadi pertengkatan mulut, antara Terdakwa lelaki RAIS dengan Saksi Korban per. IRMAYANTI, setelah itu Saksi, per. ASNANI, per. SURI keluar dari dalam rumah tersebut, dan menuju ke tempat sepeda motornya tepat di depan rumah Terdakwa lelaki RAIS kemudian Saksi Korban Pr. IRMAYANTI masih berdiri di teras rumah Terdakwa RAIS, sambil bertengkar mulut dengan Terdakwa lelaki RAIS, tidak lama kemudian Terwakwa lelaki RAIS memukul Saksi Korban Pr. IRMAYANTI sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian pipi sampai telinga sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Korban per. IRMAYANTI dengan Terdakwa lelaki RAIS mempunyai/ memiliki masalah atau tidak;
- Bahwa hanya Saksi Korban Pr. IRMAYANTI yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa lelaki RAIS yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI;
- Bahwa selain Saksi yang melihat ketika Terdakwa lelaki RAIS melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI, ada orang lain yang melihat penganiayaan tersebut yaitu, Pr. SURI dan Pr. ASNANI alias NANI;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara penganiayaan tersebut, kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa dampak atau akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban per. IRMAYANTI alias mamak GIAN mengalami sakit pada pipi dan telinga, namun tidak menjadi penghalang aktifitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kab. Bombana dengan NomorSurat: 445/23/IX/2020 tanggal 26 September 2020 disimpulkan pada hasil pemeriksaan korban ditemukan pada pipi bagian kiri tampak kemerahan dan disertai luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul. Bahwa akibatnya, Korban Irmayanti mengalami rasa sakit di bagian pipi sebelah kiri dan telinganya sebelah kiri masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban IRMAYANTI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Saya di Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanyalah Terdakwa saja dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Pr. IRMAYANTI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI tidak menggunakan alat namun menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian leher;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI karena Saksi Korban Pr. IRMAYANTI datang ke rumah Terdakwa untuk meminta buku rekening dan ATM milik korban kecelakaan atas nama Pr. ERNA, kemudian pada saat Saksi Korban Pr. IRMAYANTI meminta buku rekening tersebut dengan cara kasar dan menyebut nenek moyang Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Pr. IRMAYANTI tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang buku rekening milik Pr. ERNA karena pada saat istri dan kakak korban kecelakaan meminta kepada Terdakwa untuk menyimpannya, dan Terdakwa yang membantu pengurusan klaim asuransi jiwa untuk korban suaminya dan anaknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sehingga asuransi tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pr. ERNA dan Pr. ASNANI alias NANI menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kepada Terdakwa buku rekening tersebut pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sekitar pukul 11.30 wita, dan pada saat itu Pr. ERNA menyuruh Terdakwa untuk di tarikan uang tersebut sebanyak



Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan menggunakan slip yang di tanda tangani oleh Per. ERNA selaku pemilik rekening;

- Bahwa kronologis kejadian perkara penganiayaan tersebut adalah sekitar seminggu sebelum kejadian penganiayaan terjadi kecelakaan bermotor yang mengakibatkan meninggal dunia yakni Lk. INDRA dan anaknya, sedangkan istrinya yang bernama ERNA mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit umum Bombana, dan pada saat INDRA dan anaknya berada di Puskemas Toburi, sehingga keluarga menghubungi Terdakwa mencari ambulans, dan Terdakwa menuju puskesmas toburi, dan korban kecelakaan tersebut Terdakwa membawanya di desa Rau-Rau, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama keluarga korban kecelakaan tersebut, berembuk untuk mengurus pekuburan Lk. INDRA dan anaknya tersebut, sehingga Terdakwa menyarankan untuk diurus klaim asuransinya, namun keluarga korban kecelakaan tersebut menunjuk Terdakwa untuk mengurus asuransi tersebut, sehingga pada hari Senin klaim asuransi tersebut turun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan masuk rekening istri almh. INDRA yakni Pr. ERNA, dan pada saat itu Pr. ERNA masih di rawat di rumah sakit. Kemudian pada hari Selasa Pr. ERNA keluar dari rumah sakit, dan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Terdakwa menerima telepon dari Pr. ASNANI alias NANI selaku kakak Pr. ERNA untuk mengganti perban Pr. ERNA dan sekaligus mengambil uang di bank sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui slip penarikan yang ditanda tangan Pr. ERNA, setelah itu saya memberikan uang tersebut kepada Pr. ASNANI ALIAS NANI sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna kebutuhan sehari harinya Pr. ERNA, dan sisanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pekuburan dikemik dan segalanya, sehingga tersisa uang di rekening Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan yang tiga puluh juta uang tersebut masih ada sisanya kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita. Datang Saksi Korban Pr. IRMAYANTI bersama dengan Lk. HENDRAWAN alias MERU, Pr. ASNANI alias NANI dan Pr. SURI datang dirumah Terdakwa, dan Terdakwa mempersilahkan masuk di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mempertanyakan maksud kedatangan Saksi Korban Pr. IRMAYANTI bersama 3 orang temanya tersebut, kemudian Saksi Korban Pr. IRMAYANTI menjawab, untuk mengambil buku rekening dan ATM, milik PR. ERNA, kemudian Terdakwa menjawab, "sesuai kesepakatan keluarga saya disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang ini, dan nanti pada hari kedua puluh saya akan berikan beserta sisah uangnya nota pembelanjaan, kemudian Saksi Korban Pr. IRMAYANTI menjawab, ada apa kamu tahan rekeningnya orang, kemudian Terdakwa kembali menjawab bahwa saya menyimpan buku rekening tersebut atas persetujuan keluarga” tetapi Saksi Korban Pr. IRMAYANTI tetap komplain, sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata “kalau kamu mau pakai silahkan” saya kasih pinjam tetapi harus pakai kwintasi, kemudian Saksi Korban Pr. IRMAYANTI menjawab “saya ada uangku, saya tidak akan mengambil uangnya orang meninggal, ada jhi uangku” kemudian Terdakwa menjawab kembali “kalau begitu jangan ganggu uangnya orang ini” kemudian terjadi cekcok sehingga Saksi Korban Pr. IRMAYANTI berkata kepada Terdakwa bahwa “nenek moyangmu situ tahan-tahan rekeningnya orang “bilang saja kalau kamu mau pake uangnya orang” sehingga Terdakwa khilaf lalu mendorongnya dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa menampar dan menyuruh Saksi Korban pulang, Sehingga Saksi Korban pulang dirumahnya di desa Pangkuri;

- Bahwa saksi lain yang melihat kejadian tersebut adalah Pr. SURI, Per. ASNANI alias NANI dan Lk. HENDRAWAN alias MERU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAIS Bin MBUA Pada Hari Sabtu Tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 Wita di depan rumah Terdakwa di Desa Rau Rau Kec. Rarowatu Kabupaten Bombana melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menggunakan tangan kosong yang terbuka;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian pipi sampai telinga kiri Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada sekitar seminggu sebelum tanggal 26 September 2020 telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Indra serta anaknya Erwin yang merupakan keluarga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi Korban sedangkan istri dari Sdr. Indra yaitu Sdri. Erna selamat namun sementara sedang dirawat. Korban kecelakaan kendaraan bermotor tersebut mendapatkan bantuan dari asuransi jiwa jasa raharja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam, 11.00 Wita Saksi Korban mendapat telepon dari adik kandung korban meninggal kecelakaan lalu lintas yakni Sdr. Meru yang mengatakan "istri dari Alm. Indra maunya yang pegang rekening sama ATM nya. "Lalu Saksi Korban pergi ke Desa Toburi menuju rumah Sdri. Erna, Sdri. Erna meminta kepada Saksi Korban untuk mengambilkan buku rekening beserta ATM milik Sdri. Erna yang berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Korban pergi menuju rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Nani, dan Sdr. Meru, setelah berada di dalam rumah Terdakwa, Saksi Korban meminta buku rekening beserta ATM yang dimaksud, tetapi Terdakwa menjawab "jangan jangan, saya tidak akan berikan, kecuali sampai hari kedua puluh, kamu orang mau jadi pahlawan kesiangan". Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang, saat berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa berkata Saksi Korban akan menggunakan uang yang berada di dalam buku rekening tersebut yang dijawab Saksi Korban "nenek moyangmu situ saya tidak kan menggunakan itu uang". Terdakwa kemudian langsung menampar pipi kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, lalu korban pulang menuju rumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kab. Bombana dengan Nomor Surat: 445/23/IX/2020 tanggal 26 September 2020 disimpulkan pada hasil pemeriksaan korban ditemukan pada pipi bagian kiri tampak kemerahan dan disertai luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul. Bahwa akibatnya, korban Irmayanti mengalami rasa sakit di bagian pipi sebelah kiri dan telinganya sebelah kiri masih merasakan sakit.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban sakit namun tidak mengganggu aktifitas Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dalam persidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw



Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana,

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan adanya unsur barangsiapa yang disebutkan dalam salah satu unsurnya, namun dalam suatu peristiwa pidana, unsur barangsiapa tetap harus melekat sebagai dalam salah satu sub unsur pidana. Walaupun hal tersebut belum berarti, dengan terbuktinya unsur barangsiapa, secara otomatis terpenuhinya keseluruhan unsur, karena pemenuhan keseluruhan unsur pidana sangatlah bergantung dengan pemenuhan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan tentang unsur Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yaitu:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah



benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa RAIS Bin MBUA lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang", menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saling bersesuaian, bahwa Terdakwa RAIS Bin MBUA Pada Hari Sabtu Tanggal 26 September 2020 sekitar jam 15.00 Wita di depan rumah Terdakwa di Desa Rau Rau Kec. Rarowatu Kabupaten Bombana melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menggunakan tangan kosong yang terbuka dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian pipi sampai telinga kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar seminggu sebelum tanggal 26 September 2020 telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Indra serta anaknya Erwin yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari Saksi Korban sedangkan istri dari Sdr. Indra yaitu Sdri. Erna selamat namun sementara sedang dirawat. Korban kecelakaan kendaraan bermotor tersebut mendapatkan bantuan dari asuransi jiwa jasa raharja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa permasalahan muncul pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam, 11.00 Wita Saksi Korban mendapat telepon dari adik kandung korban meninggal kecelakaan lalu lintas yakni Sdr. Meru yang mengatakan "istri dari Alm. Indra maunya yang pegang rekening sama ATM nya." Lalu Saksi Korban pergi ke Desa Toburi menuju rumah Sdri. Erna, Sdri. Erna meminta kepada Saksi Korban untuk mengambilkan buku rekening beserta ATM milik Sdri. Erna yang berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Korban pergi menuju rumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Nani, dan Sdr. Meru, setelah berada di dalam rumah Terdakwa, Saksi Korban meminta buku rekening beserta ATM yang dimaksud, tetapi Terdakwa menjawab "jangan jangan, saya tidak akan berikan, kecuali sampai hari kedua puluh, kamu orang mau jadi pahlawan kesiangan". Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang, saat berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa berkata Saksi Korban akan menggunakan uang yang berada di dalam buku rekening tersebut yang dijawab Saksi Korban "nenek moyangmu situ saya tidak kan menggunakan itu uang". Terdakwa kemudian langsung menampar pipi kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, lalu korban pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kab. Bombana dengan Nomor Surat: 445/23/IX/2020 tanggal 26 September 2020 disimpulkan pada hasil pemeriksaan korban ditemukan pada pipi bagian kiri tampak kemerahan dan disertai luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul. Bahwa akibatnya, korban Irmayanti mengalami rasa sakit di bagian pipi sebelah kiri dan telinganya sebelah kiri masih merasakan sakit.

Menimbang, Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban sakit namun tidak mengganggu aktifitas Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa dan sekaligus dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/ atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyakiti Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS Bin MBUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Muhammad Syahid Arifin, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.



Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.